



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 900.1.1/03 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2023 Nomor 180/168 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Desember 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,

M A S A N

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

TRI ERNA SULISTYAWATI

SULISTYO UTOMO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 900.1.1/03 TAHUN 2023
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/168 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, Bupati bersama DPRD Kabupaten Kudus telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah, sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD akan berupaya untuk tetap konsisten memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Dan Permendagri Nomor 15 tahun 2023.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD/RPD

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Kudus senantiasa berupaya tepat waktu dalam penyusunan APBD, dengan mengacu jadwal dan tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2024 belum bisa dilakukan karena dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI belum ada menu untuk menampilkan kolom dasar hukum dan penjelasan dimaksud.

2. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi daerah yang melalui pihak ketiga agar selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengalokasian Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2024 agar disesuaikan berdasarkan informasi resmi terkait rincian alokasi TKDD yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya, agar mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengalokasian target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar disesuaikan dengan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan hasil desk asistensi Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBHCHT T.A. 2024 oleh Kementerian teknis terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

1. Pemerintah Kabupaten Kudus secara bertahap agar terus meningkatkan kontribusi Sinergitas Program Pembangunan Kabupaten Kudus terhadap Prioritas Pembangunan Nasional maupun Prioritas Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan kedepan berupaya tetap konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah Kabupaten Kudus agar berusaha mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran untuk Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Alokasi Anggaran Pengawasan dan Pendanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan alokasi anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Infrastruktur Pelayanan Publik dan pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah, secara bertahap akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah sehingga sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penganggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Bidang Sosial telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan secara bertahap penganggaran belanja tersebut agar terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Belanja Operasi.
 - a. Pemerintah Kabupaten Kudus ke depan secara bertahap dalam waktu 5 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 agar berupaya menyesuaikan porsi anggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru menjadi maksimal 30 % dari total belanja APBD

- b. Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN telah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN di Kabupaten Kudus telah memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta telah memperoleh persetujuan dari DPRD.
- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggarannya dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penyediaan anggaran belanja honorarium telah sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.
- g. Dalam kebijakan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kudus selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam mengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Terkait dengan alokasi anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 meningkat Rp907.805.000,00 atau 102,83% dianggarkan untuk tenaga Linmas di luar TPS dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan pemberantasan cukai ilegal di Kabupaten Kudus.

Sedangkan kenaikan pada alokasi belanja tenaga administrasi, keamanan dan kebersihan, Pemerintah Kabupaten Kudus akan

melakukan penyesuaian perhitungan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud karena ada beberapa SKPD yang salah menempatkan kode rekening belanja dalam menampung pembiayaan terkait alokasi anggaran tersebut.

- h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- i. Dalam pelaksanaan kebijakan program jaminan sosial ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Kudus telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebijakan penganggaran.
- j. Penyediaan alokasi anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kudus telah berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Terkait penganggaran belanja jasa konsultasi konstruksi akan Kami sesuaikan ke belanja modal sebesar harga beli ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai siap digunakan kecuali yang diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- l. Untuk belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan telah Kami sesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan di wilayah Kabupaten Kudus.
- m. Terkait penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kudus telah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

Sedangkan berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% dari total dana hibah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir E.2.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Belanja Modal

- a. Penganggaran belanja modal di Kabupaten Kudus ditujukan dalam rangka mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu “Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah “ dengan prioritas daerah diarahkan pada Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM yang maju dan berdaya saing, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana, pengembangan infrastruktur sarana prasarana dasar dalam mendukung penguatan daya saing SDM, pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah dan Pengurangan kesenjangan wilayah.
 - b. Penganggaran belanja modal telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Kudus tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah telah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Pemerintah Kabupaten Kudus agar berusaha selalu konsisten dalam kebijakan penganggaran BLUD sesuai ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 termasuk didalamnya penggunaan SILPA BLUD pada Perubahan APBD.
 8. Terkait upaya percepatan penanggulangan stunting Pemerintah Kabupaten Kudus segera melakukan pemetaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di daerah dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemerintah mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022.
 9. Penganggaran alokasi Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
 10. Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya tetap konsisten dalam mengalokasikan penganggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa pada APBD Kabupaten Kudus paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, dengan mengacu ketentuan yang berlaku.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengalokasikan anggaran penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya telah memperhitungkan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut, dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2024 akibat tidak tercapainya SiLPA sebagaimana dimaksud dalam butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
2. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengalokasikan anggaran penyertaan modal kepada Bank Jateng merupakan tindak lanjut dari hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2022. Adapun pelaksanaannya, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai ketidaksesuaian antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2024, dan juga kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD, dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan adanya Penyesuaian pendapatan dari TKDD, adanya dinamika pembahasan KUA-PPAS maupun pembahasan Raperda APBD Tahun 2024 antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPRD Kabupaten Kudus dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahapan penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024. Kedepan, akan kami upayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD sejak dari perencanaan hingga penganggaran.
3. Dalam pembahasan Rancangan KUA dan PPAS, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mempedomani dokumen perencanaan pada RKPD dan tidak ada penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru serta tidak ada penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Adanya perbedaan jumlah program antara yang tercantum di RPJMD/RPD dengan yang tercantum di Raperda 2024 dan perbedaan alokasi anggaran yang tercantum dalam RPJMD/RPD dan Raperda 2024, disebabkan oleh adanya mekanisme penganggaran dan penyesuaian pendapatan transfer. Kedepan, akan Kami upayakan kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPD yang telah ditetapkan.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 telah kami sesuaikan sesuai hasil evaluasi Gubernur.
2. Mengenai penyesuaian kembali terhadap akun Pendapatan maupun Belanja hasil *review*, secara substansi agar disesuaikan mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan APBD tahun 2024, termasuk didalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari pemerintah
3. Untuk menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyediakan dukungan alokasi anggaran guna penyelenggaraan TMMD Tahun 2024, yang selanjutnya dicantumkan dan disesuaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.
5. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan akan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip anti-korupsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Dalam penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati bersama DPRD Kabupaten Kudus agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

TRI ERNA SULISTYAWATI

SULISTIYO UTOMO

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 900.1.1/03 TAHUN 2023
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Kode	Uraian	RAPBD 2024	+/- EVALUASI	RAPBD SETELAH EVALUASI
4	PENDAPATAN	1.882.173.519.000	163.655.878.742	2.045.829.397.742
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	438.526.613.000	-	438.526.613.000
4.1.01	Pajak Daerah	181.448.112.000	201.004.671.000	181.448.112.000
4.1.02	Retribusi Daerah	28.532.976.000		229.537.647.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.229.035.000		8.229.035.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.316.490.000	(201.004.671.000)	19.311.819.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.443.646.906.000	163.655.878.742	1.607.302.784.742
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.233.949.407.000	163.655.878.742	1.397.605.285.742
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	209.697.499.000		209.697.499.000
5	BELANJA	2.034.404.817.000	163.655.878.742	2.198.060.695.742
5.1	BELANJA OPERASI	1.477.105.169.421	150.513.801.386	1.627.618.970.807
5.1.01	Belanja Pegawai	801.232.050.770	122.715.103.007 27.380.375.379 418.323.000	923.947.153.777
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.550.379.251		610.930.754.630
5.1.03	Belanja Hibah	89.961.489.400		90.379.812.400
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	2.361.250.000		2.361.250.000
5.2	BELANJA MODAL	250.584.517.351	13.742.077.356	264.326.594.707
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.800.059.052	5.505.996.742 8.214.315.564 21.765.050	87.306.055.794
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.277.720.833		92.492.036.397
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.832.409.466		83.854.174.516
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	87.240.000		87.240.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	587.088.000		587.088.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.377.643.228	(600.000.000)	4.777.643.228
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.377.643.228	(600.000.000)	4.777.643.228
5.4	BELANJA TRANSFER	301.337.487.000	-	301.337.487.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.998.110.000		20.998.110.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.339.377.000		280.339.377.000
Total Surplus/(defisit)		(152.231.298.000)	-	(152.231.298.000)

Kode	Uraian	RAPBD 2024	+/- EVALUASI	RAPBD SETELAH EVALUASI
		-		-
6	PEMBIAYAAN			-
		-		-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.231.298.000		155.231.298.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.231.298.000		155.231.298.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000		3.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000		3.000.000.000
Pembiayaan Netto		152.231.298.000		152.231.298.000

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



Ketua,




M A S A N

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI

Wakil Ketua,

SULISTYO UTOMO